



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 149/Pid.B/2024/PN KlIn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- Nama lengkap : Anggara Sembiring alias Angga Bin Supriyanto.**

Tempat lahir : Berastagi.

Umur/tanggal lahir : 21 tahun / 21 Maret 2003.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Gg. Setyabudi Rt.000 Rw.000 Kel. Rumah Berastagi
Kec. Berastagi Kabupaten Karo Prop. Sumatera
Utara, Domisili : Kost Jl. Soka Sidorejo Lor,
Blotongan Kab. Salatiga.

Agama : Katholik.

Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama.
- Nama lengkap : Said Alkodri Bin Lepta Jaya Tarigan.**

Tempat lahir : Sigarang-garang.

Umur/tanggal lahir : 23 tahun / 5 Juni 2001.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Dsn. Sigarang-garang. Setyabudi Rt.000 Rw.000 Ds.
Sigarang garang Kec. Naman Teran Kabupaten Karo
Prop. Sumatera Utara, Domisili : Kost Jl. Jatimulya
Ds. Bawen Kec. Ambarawa Kab. Semarang.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Pendidikan : SMA.
- Nama lengkap : Hepindo Sinaga alias Pindo Bin Mustamar Sinaga.**

Tempat lahir : Kabanjahe.

Umur/tanggal lahir : 23 tahun / 24 September 2000.

Halaman 1 dari 26 Putusan Pidana Nomor : 149/Pid.B/2024/PN KlIn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Simpang Kutagugung Rt.000 Rw.000 Kel.
Kutagugung Kec. Naman Teran Kabupaten Karo
Prop. Sumatera Utara, Domisili : Kost Jl. Soka
Sidorejo Lor, Blotongan Kab. Salatiga.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.
Pendidikan : SMP sampai kelas 9.

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Juni 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 08 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU (Pasal 24) sejak tanggal 09 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 03 September 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
5. Perpanjangan KPN sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa 1. Anggara Sembiring alias Angga Bin Supriyanto bersama dengan terdakwa 2. Said Alkodri Tarigan Bin Lepta Jaya Tarigan dan terdakwa 3. Hepindo Sinaga alias Pindo Bin Mustar Sinaga bersalah telah melakukan tindak pidana " Pencurian dalam keadaan memberatkan"

Halaman 2 dari 26 Putusan Pidana Nomor : 149/Pid.B/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa 1. Anggara Sembiring alias Angga Bin Supriyanto dan terdakwa 2. Said Alkodri Tarigan Bin Lepta Jaya Tarigan serta terdakwa 3. Hepindo Sinaga alias Pindo Bin Mustar Sinagadengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 Dusbox HP merk Samsung Galaxy A04e IMEI 1: 352129776571995 IMEI 2: 352129776571993
- 1 flashdisk merk Robot kapasitas 4 Gb warna kuning
- 1 potong jas hujan warna biru

Dikembalikan ke KSP Kemuning Cabang Klaten melalui saksi Elfran Robertus

Surbakti;

- 1 HP merk Xiaomi 4a warna hitam;
- 1 potong jaket warna hitam merk UGIZ;

Dikembalikan kepada terdakwa Anggara Sembiring Bin Spriyanto;

1 HP merk Vivo Y35 warna emas;

Dikembalikan kepada terdakwa Said Alkodri Tarigan Bin Lepta Jaya Tarigan;

- 1 mobil Brio warna merah tahun 2021 Noka: NHRDD1750MJ105372 Nosin: L12B34318811 No.Pol AD-1148-BC;

Dikembalikan kepada Saksi Ardian Jay Bejo Prabowo;

- 1 gunting warna hitam merk Gurindo;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp.2.500,-** (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya dan Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 26 Putusan Pidana Nomor : 149/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa 1. Anggara Sembiring alias Angga Bin Supriyanto bersama dengan terdakwa 2. Said Alkodri Bin Lepta Jaya Tarigan dan terdakwa 3. Hepindo Sinaga alias Pindo Bin Mustamar Sinaga, pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2024 bertempat di KSP Kemuning Jl. Mayor Kusmanto Nomor 104 A Kecamatan Klaten Utara Kabupaten Klaten atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, mengambil barang sesuatu berupa uang tunai kurang lebih sejumlah Rp. 3.345.000,- (tiga juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah), dan sebuah hand phone merk Samsung Galaxy A04e warna hitam No. Imei 1. 352129776571995, No. Imei 2. 352507726571993, di KSP Kemuning Jl. Mayor Kusmanto Nomor 104 A, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 10.00 WIB, terdakwa 1. Anggara Sembiring alias Angga Bin Supriyanto, dihubungi oleh terdakwa 2. Said Alkodri Bin Lepta Jaya Tarigan melalui WA dngan berkata "Pal, kamu ada uang tidak ?" lalu dijawab oleh terdakwa 1. "Enggak", lalu terdakwa 2 bilang "Terus ada rencana nggak, ini saya butuh uang buat orang tua saya yang sakit", lalu dijawab oleh terdakwa 1 "ya sudah ayok kita ambil duit di KSP Kemuning", lalu dijawab oleh terdakwa 2 "Yaudah iya aku jemput di simpang empat kost",

Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 00.30 WIB terdakwa 1. Anggara Sembiring alias Angga Bin Supriyanto dijemput di tempat kost di jalan Soka, Sidorejo Lor, Blotongan Salatiga, oleh terdakwa 2. Said Alkodri Bin Lepta Jaya Tarigan dan terdakwa 3. Hepindo Sinaga alias Pindo Bin Mustamar Sinaga dengan menggunakan mobil Honda Brio warna merah No.Pol. AD 1148 BC tahun 2021 milik saksi Ardian Jay Bejo Prabowo yang disewa oleh terdakwa 2. Said Alkodri Bin Lepta Jaya Tarigan melalui perantara saksi Agus Proklamasi Saputro, SE di Pedan, Klaten, sebelum sampai di KSP Kemuning Jl. Mayor Kusmanto Nomor 104 A, bertiga mampir

Halaman 4 dari 26 Putusan Pidana Nomor : 149/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dulu ke Alfa Mart di daerah Gergunung, Klaten untuk membeli gunting yang akan dipakai oleh terdakwa 1. Anggara Sembiring alias Angga Bin Supriyanto sebagai alat melakukan pencurian, sampai di KSP Kemuning Jl. Mayor Kusmanto Nomor 104 A sekira pukul 02.30 WIB, sebelum turun dari mobil Honda Brio warna merah No.Pol. AD 1148 BC tahun 2021, terdakwa 1. Anggara Sembiring alias Angga Bin Supriyanto berpesan kepada terdakwa 2. Said Alkodri Bin Lepta Jaya Tarigan dan terdakwa 3. Hepindo Sinaga alias Pindo Bin Mustamar Sinaga "nanti parkir di samping KSP saja", kemudian terdakwa 1. Anggara Sembiring alias Angga Bin Supriyanto mengambil masker warna hitam untuk menutupi wajahnya, setelah memakai masker lalu terdakwa 1. Anggara Sembiring alias Angga Bin Supriyanto keluar dari mobil dan berjalan kurang lebih 5 (lima) meter dan memanjat pagar dinding KSP Kemuning yang tingginya kurang lebih 2 (dua), sedangkan terdakwa 2. Said Alkodri Bin Lepta Jaya Tarigan dan terdakwa 3. Hepindo Sinaga alias Pindo Bin Mustamar Sinaga menunggu di dalam mobil.

Bahwa setelah terdakwa 1. Anggara Sembiring alias Angga Bin Supriyanto melompati dinding pagar kemudian berjalan menuju ke pintu belakang dan melihat ada mantol hujan berwarna biru lalu dipakai oleh terdakwa 1. Anggara Sembiring alias Angga Bin Supriyanto untuk menutupi kepala dan wajah terdakwa, lalu berjalan menuju ke pintu belakang KSP Kemuning dan mendorong pintu yang terbuat dari triplek dengan menggunakan tangan kanan, setelah pintu terbuka kemudian terdakwa 1. Anggara Sembiring alias Angga Bin Supriyanto berjalan melalui ruang tengah menuju ke ruang administrasi karena pintu administrasi dikunci kemudian terdakwa dengan menggunakan kaki kanannya menedang pintu hingga terbuka, setelah pintu terbuka kemudian masuk ke ruang administrasi dan melihat sebuah hand phone merk Samsung Galaxy A04e warna hitam No. Imei 1. 352129776571995, No. Imei 2. 352507726571993 di meja admin lalu terdakwa ambil dan dimasukkan ke dalam saku celana, lalu berjalan menuju ke meja kasir pertama yang dalam keadaan tidak terkunci kemudian membuka laci dan mengambil uang yang di dalam laci kurang lebih sebesar Rp.2.345.000,- (dua juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) setelah mengambil uang dilaci kasir pertama lalu terdakwa berjalan menuju ke meja admin ke dua yang lacinya terkunci kemudian terdakwa dengan menggunakan gunting yang telah dipersiapkan mencongkel laci meja kasir kedua, setelah laci terbuka kemudian terdakwa mengambil uang yang berada di dalam laci kurang lebih sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan

Halaman 5 dari 26 Putusan Pidana Nomor : 149/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan ke dalam kantong saku celana, dan karena tergesa-gesa terdakwa tidak sempat menghitung jumlah uang yang diambilnya.

Bahwa setelah selesai mengambil sebuah hand phone merk Samsung Galaxy A04e warna hitam No. Imei 1. 352129776571995, No. Imei 2. 352507726571993 dan uang tunai kurang lebih sejumlah Rp. 3.345.000,- (tiga juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah), terdakwa 1. Anggara Sembiring alias Angga Bin Supriyanto keluar dari KSP Kemuning melalui jalan tempat terdakwa masuk ke dalam KSPm Kemuning, sebelum meninggalkan lokasi KSP Kemuning terdakwa 1. Anggara Sembiring alias Angga Bin Supriyanto menutup pintu kembali dari luar. dan sebelum keluar, kemudian terdakwa 1. Anggara Sembiring alias Angga Bin Supriyanto menuju mobil dimana terdakwa 2. Said Alkodri Bin Lepta Jaya Tarigan dan terdakwa 3. Hepindo Sinaga alias Pindo Bin Mustamar Sinaga yang menunggu di mobil, kemudian bertiga pergi meninggalkan lokasi KSP KEMUNING langsung menuju ke Salatiga, ditengah perjalanan, terdakwa 3. Hepindo Sinaga alias Pindo Bin Mustamar Sinaga minta diantar pulang ke rumah kontraknya di Jl. Soka sari, Sinderejo Lor, Blontongan, Salatiga terlebih dahulu, setelah sampai rumah kontrakan, terdakwa 1. Anggara Sembiring alias Angga Bin Supriyanto memberi uang sejumlah Rp 300.000,- kepada terdakwa 3. Hepindo Sinaga alias Pindo Bin Mustamar Sinaga sambil mengatakan "ini buat beli rokok" lalu uang tersebut diterima oleh terdakwa 3. Hepindo Sinaga alias Pindo Bin Mustamar Sinaga, setelah mengantar terdakwa 3. Hepindo Sinaga alias Pindo Bin Mustamar Sinaga, kemudian terdakwa 1. Anggara Sembiring alias Angga Bin Supriyanto dan terdakwa 2. Said Alkodri Bin Lepta Jaya Tarigan menuju ke Jogja, sampai di jogja saya ke hotel Srikandi arah ke jalan Progo, kemudian terdakwa 1. Anggara Sembiring alias Angga Bin Supriyanto dan terdakwa 2. Said Alkodri Bin Lepta Jaya Tarigan menginap di hotel Srikandi dengan membayar sebesar Rp 150.000,- yang dibayar dengan menggunakan uang hasil curian, dan check out dari hotel sekitar jam 16.00 wib kemudian terdakwa 2. Said Alkodri Bin Lepta Jaya Tarigan mengajak terdakwa 1. Anggara Sembiring alias Angga Bin Supriyanto mengembalikan mobil yang disewa oleh terdakwa 2. Said Alkodri Bin Lepta Jaya Tarigan di daerah Pedan Klaten untuk membayar uang sewa sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah mengembalikan mobil Honda Brio warna merah No.Pol. AD 1148 BC tahun 2021 milik saksi Ardian Jay Bejo Prabowo yang disewa oleh terdakwa 2. Said Alkodri Bin Lepta Jaya Tarigan tersebut, kemudian terdakwa 1. Anggara Sembiring alias Angga Bin

Halaman 6 dari 26 Putusan Pidana Nomor : 149/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supriyanto dan terdakwa 2. Said Alkodri Bin Lepta Jaya Tarigan dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Vario menuju kawasan RRI Solo, di kawasan RRI tersebut kemudian terdakwa 1. Anggara Sembiring alias Angga Bin Supriyanto dan terdakwa 2. Said Alkodri Bin Lepta Jaya Tarigan main cewek dan membayarnya sebesar total Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), setelah selesai dari Kawasan RRI Solo, lalu terdakwa 1. Anggara Sembiring alias Angga Bin Supriyanto dan terdakwa 2. Said Alkodri Bin Lepta Jaya Tarigan pulang ke Kost Jl. Soka, Sidorejo Lor, Blontongan, Salatiga.

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 09.30 wib terdakwa 1. Anggara Sembiring alias Angga Bin Supriyanto minta tolong ke temannya yang bernama Adi Putra untuk diantar ke tukang gadai Hand Phone, lalu terdakwa 1. Anggara Sembiring alias Angga Bin Supriyanto diantar ke Sdri. Trisna yang rumahnya berjarak kurang lebih 5 (lima) meter dari kantor KSP BINTANG KARO PERSADA, JL. Payung, Sidorejo Lor, Salatiga, sesampai di rumah sdri. Trisna lalu terdakwa 1. Anggara Sembiring alias Angga Bin Supriyanto mengatakan kepada sdri. Trisna "mba saya mau gadaikan hand phone, tanggal 15 Juni saya ambil" lalu Sdri. Trisna menjawab "berapa?" lalu terdakwa 1. Anggara Sembiring alias Angga Bin Supriyanto menjawab "700 ribu", kemudian Sdri. Trisna melanjutkan lagi "oke berarti tanggal 15 Juni kamu ngembalikan satu juta rupiah beserta sisa hutang kamu yang kemarin-kemarin" lalu terdakwa 1. Anggara Sembiring alias Angga Bin Supriyanto menjawab "oke", setelah menerima uang sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari Sdri. Trisna kemudian terdakwa 1. Anggara Sembiring alias Angga Bin Supriyanto menyerahkan Handphone hasil curian tersebut, setelah itu terdakwa 1. Anggara Sembiring alias Angga Bin Supriyanto melanjutkan aktivitas ke kantor.

Kemudian Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa 1. Anggara Sembiring alias Angga Bin Supriyanto didatangi oleh karyawan KSP Kemuning yang datang bersama terdakwa 2. Said Alkodri Bin Lepta Jaya Tarigan, tidak lama kemudian datang terdakwa 3. Hepindo Sinaga alias Pindo Bin Mustamar Sinaga, setelah bertiga dikumpulkan, karyawan KSP Kemuning bertanya kepada terdakwa 1. Anggara Sembiring alias Angga Bin Supriyanto, terdakwa 2. Said Alkodri Bin Lepta Jaya Tarigan, dan terdakwa 3. Hepindo Sinaga alias Pindo Bin Mustamar Sinaga perihal pencurian di KSP Kemuning, karena bertiga tidak dapat mengelak, akhirnya Wib terdakwa 1. Anggara Sembiring alias Angga Bin Supriyanto, terdakwa 2. Said Alkodri Bin

Halaman 7 dari 26 Putusan Pidana Nomor : 149/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lepta Jaya Tarigan, dan terdakwa 3. Hepindo Sinaga alias Pindo Bin Mustamar Sinaga mengakui bahwa bertiga yaitu terdakwa 1. Anggara Sembiring alias Angga Bin Supriyanto, terdakwa 2. Said Alkodri Bin Lepta Jaya Tarigan, dan terdakwa 3. Hepindo Sinaga alias Pindo Bin Mustamar Sinaga yang melakukan pencurian di KSP Kemuning cab. Klaten, kemudian pihak KSP Kemuning meminta bantuan petugas Polsek Sidorejo Polres Salatiga untuk mengamankan terdakwa 1. Anggara Sembiring alias Angga Bin Supriyanto, terdakwa 2. Said Alkodri Bin Lepta Jaya Tarigan, dan terdakwa 3. Hepindo Sinaga alias Pindo Bin Mustamar Sinaga, setelah itu pada Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 00.30 Wib karena peristiwa pencurian terjadi di wilayah Klaten maka oleh petugas Polsek Sidorejo, Polres Salatiga, terdakwa 1. Anggara Sembiring alias Angga Bin Supriyanto, terdakwa 2. Said Alkodri Bin Lepta Jaya Tarigan, dan terdakwa 3. Hepindo Sinaga alias Pindo Bin Mustamar Sinaga diserahkan ke petugas Penyidik Polres Klaten pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 03.00 Wib.

Perbuatan para terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang menerangkan dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. ELFRAN ROBERTUS SURBAKTI :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 02.00 Wib di Kantor KSP Kemuning di Jalan Mayor Kusmanto No. 04A, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, telah kehilangan uang dan HP;
- Bahwa yang hilang uang sejumlah Rp3.345.000,00 dengan rincian uang sisa setoran Rp1.490.000,00 dilaci saksi sendiri, lalu uang nasabah di lipatan kertas kontrak Rp855.000,00 dilaci kasir saksi TESALONIKA lalu uang kas kecil didalam tas kantor Rp1.000.000,00 dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung galaxy A04e warna hitam, No. Imei 1:352129776571995, No. Imei 2: 352507726571993;
- Bahwa saksi mengetahui bagaimana cara Para Terdakwa mengambil barang dengan melihat CCTV kantor;
- Bahwa dari ketiga Terdakwa yang masuk ke kantor hanya Terdakwa ANGGARA untuk Terdakwa SAID dan Terdakwa HEPINDO menunggu di

Halaman 8 dari 26 Putusan Pidana Nomor : 149/Pid.B/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mobil. Terdakwa Anggara masuk KSP Kemuning dengan terlebih dahulu memanjat tembok belakang kantor, sebelum masuk Terdakwa ANGGARA terlebih dahulu mengambil mantol warna biru milik kantor untuk menutupi kepala dan wajahnya, setelah itu Terdakwa ANGGARA masuk dengan cara merusak pintu belakang;

- Bahwa kemudian Terdakwa ANGGARA masuk ke ruang administrasi dengan cara mencongkel pintu tersebut, setelah berhasil masuk ruang administrasi kemudian diruang tersebut ada 6 meja kasir dan admin, Terdakwa ANGGARA mengambil uang di laci kasir saksi TESALONIKA dengan cara mencongkel laci tersebut dan Terdakwa ANGGARA mengambil uang sejumlah Rp855.000,00 kemudian dari laci kasir saksi EMIYA Terdakwa ANGGARA membuka laci dan mengambil uang sebesar Rp1.490.000,00 kemudian setelah itu Terdakwa ANGGARA mengambil 1 (satu) batang Handphone merk Samsung galaxy A04e warna hitam, No. Imei 1: 352129776571995, No. Imei 2: 352507726571993 yang berada diatas meja kasir;
- Bahwa setelah itu Terdakwa ANGGARA masuk ke kamar administrasi yang terlebih dahulu mencongkel pintu kamar administrasi tersebut. Di dalam kamar admin tersebut Terdakwa ANGGARA juga mengambil uang Rp1.000.000,00 di dalam tas kasir, setelah berhasil mengambil uang dan HP Terdakwa ANGGARA keluar melalui pintu yang sama ketika Terdakwa ANGGARA masuk ke KSP Kemuning;
- Bahwa Para Terdakwa adalah mantan pegawai di KSP Kemuning dan sudah mengetahui seluk beluk kantor;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil uang dan HP milik KSP Kemuning tidak ada ijin dari saksi sebagai manager KSP Kemuning;
- Bahwa akibat kejadian tersebut KSP menderita kerugian sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah)
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;

2. TESALONIKA BR MILALA :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 02.00 Wib di Kantor KSP Kemuning di Jalan Mayor Kusmanto No. 04A, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, telah kehilangan uang dan HP;
- Bahwa yang hilang uang sejumlah Rp3.345.000,00 dengan rincian uang sisa setoran Rp1.490.000,00 dilaci saksi ELFRAN, lalu uang nasabah di lipatan kertas kontrak Rp855.000,00 dilaci kasir tempat saksi lalu uang

Halaman 9 dari 26 Putusan Pidana Nomor : 149/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kas kecil didalam tas kantor Rp1.000.000,00 dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung galaxy A04e warna hitam, No. Imei 1:352129776571995, No. Imei 2: 352507726571993;

- Bahwa saksi mengetahui bagaimana cara Para Terdakwa mengambil barang dengan melihat CCTV kantor;
- Bahwa dari ketiga Terdakwa yang masuk ke kantor hanya Terdakwa ANGGARA untuk Terdakwa SAID dan Terdakwa HEPINDO menunggu di mobil. Terdakwa Anggara masuk KSP Kemuning dengan terlebih dahulu memanjat tembok belakang kantor, sebelum masuk Terdakwa ANGGARA terlebih dahulu mengambil mantol warna biru milik kantor untuk menutupi kepala dan wajahnya, setelah itu Terdakwa ANGGARA masuk dengan cara merusak pintu belakang;
- Bahwa kemudian Terdakwa ANGGARA masuk ke ruang administrasi dengan cara mencongkel pintu tersebut, setelah berhasil masuk ruang administrasi kemudian diruang tersebut ada 6 meja kasir dan admin, Terdakwa ANGGARA mengambil uang di laci kasir saksi dengan cara mencongkel laci tersebut dan Terdakwa ANGGARA mengambil uang sejumlah Rp855.000,00 kemudian dari laci kasir saksi EMIYA Terdakwa ANGGARA membuka laci dan mengambil uang sebesar Rp1.490.000,00 kemudian setelah itu Terdakwa ANGGARA mengambil 1 (satu) batang Handphone merk Samsung galaxy A04e warna hitam, No. Imei 1: 352129776571995, No. Imei 2: 352507726571993 yang berada diatas meja kasir;
- Bahwa setelah itu Terdakwa ANGGARA masuk ke kamar administrasi yang terlebih dahulu mencongkel pintu kamar administrasi tersebut. Di dalam kamar admin tersebut Terdakwa ANGGARA juga mengambil uang Rp1.000.000,00 di dalam tas kasir, setelah berhasil mengambil uang dan HP tersebut Terdakwa ANGGARA keluar melalui pintu yang sama ketika Terdakwa ANGGARA masuk ke KSP Kemuning;
- Bahwa Para Terdakwa adalah mantan pegawai di KSP Kemuning dan sudah mengetahui seluk beluk kantor;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil uang dan HP milik KSP Kemuning tidak ada ijin dari saksi ELFRAN sebagai manager KSP Kemuning;
- Bahwa akibat kejadian tersebut KSP menderita kerugian sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah)
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;

Halaman 10 dari 26 Putusan Pidana Nomor : 149/Pid.B/2024/PN Kln



3. EMIYA PEPAYOSA BR TARIGAN :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 02.00 Wib di Kantor KSP Kemuning di Jalan Mayor Kusmanto No. 04A, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, telah kehilangan uang dan HP;
- Bahwa yang hilang uang sejumlah Rp3.345.000,00 dengan rincian uang sisa setoran Rp1.490.000,00 dilaci saksi ELFRAN, lalu uang nasabah di lipatan kertas kontrak Rp855.000,00 dilaci kasir saksi TESALONIKA lalu uang kas kecil didalam tas kantor Rp1.000.000,00 dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung galaxy A04e warna hitam, No. Imei 1:352129776571995, No. Imei 2: 352507726571993;
- Bahwa saksi mengetahui bagaimana cara Para Terdakwa mengambil barang dengan melihat CCTV kantor;
- Bahwa dari ketiga Terdakwa yang masuk ke kantor hanya Terdakwa ANGGARA untuk Terdakwa SAID dan Terdakwa HEPINDO menunggu di mobil. Terdakwa Anggara masuk KSP Kemuning dengan terlebih dahulu memanjat tembok belakang kantor, sebelum masuk Terdakwa ANGGARA terlebih dahulu mengambil mantol warna biru milik kantor untuk menutupi kepala dan wajahnya, setelah itu Terdakwa ANGGARA masuk dengan cara merusak pintu belakang;
- Bahwa kemudian Terdakwa ANGGARA masuk ke ruang administrasi dengan cara mencongkel pintu tersebut, setelah berhasil masuk ruang administrasi kemudian diruang tersebut ada 6 meja kasir dan admin, Terdakwa ANGGARA mengambil uang di laci kasir saksi TESALONIKA dengan cara mencongkel laci tersebut dan Terdakwa ANGGARA mengambil uang sejumlah Rp855.000,00 kemudian dari laci kasir saksi Terdakwa ANGGARA membuka laci dan mengambil uang sebesar Rp1.490.000,00 kemudian setelah itu Terdakwa ANGGARA mengambil 1 (satu) batang Handphone merk Samsung galaxy A04e warna hitam, No. Imei 1: 352129776571995, No. Imei 2: 352507726571993 yang berada diatas meja kasir;
- Bahwa setelah itu Terdakwa ANGGARA masuk ke kamar administrasi yang terlebih dahulu mencongkel pintu kamar administrasi tersebut. Di dalam kamar admin tersebut Terdakwa ANGGARA juga mengambil uang Rp1.000.000,00 di dalam tas kasir, setelah berhasil mengambil uang dan HP tersebut Terdakwa ANGGARA keluar melalui pintu yang sama ketika Terdakwa ANGGARA masuk ke KSP Kemuning;

Halaman 11 dari 26 Putusan Pidana Nomor : 149/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa adalah mantan pegawai di KSP Kemuning dan sudah mengetahui seluk beluk kantor;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil uang dan HP milik KSP Kemuning tidak ada ijin dari saksi ELFRAN sebagai manager KSP Kemuning;
- Bahwa akibat kejadian tersebut KSP menderita kerugian sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah)
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;

4. FIJAI SITEPU BADIKEN :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 02.00 Wib di Kantor KSP Kemuning di Jalan Mayor Kusmanto No. 04A, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, telah kehilangan uang dan HP;
- Bahwa yang hilang uang sejumlah Rp3.345.000,00 dengan rincian uang sisa setoran Rp1.490.000,00 dilaci saksi ELFRAN, lalu uang nasabah di lipatan kertas kontrak Rp855.000,00 dilaci kasir saksi TESALONIKA lalu uang kas kecil didalam tas kantor Rp1.000.000,00 dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung galaxy A04e warna hitam, No. Imei 1:352129776571995, No. Imei 2: 352507726571993;
- Bahwa saksi mengetahui bagaimana cara Para Terdakwa mengambil barang dengan melihat CCTV kantor;
- Bahwa dari ketiga Terdakwa yang masuk ke kantor hanya Terdakwa ANGGARA untuk Terdakwa SAID dan Terdakwa HEPINDO menunggu di mobil. Terdakwa Anggara masuk KSP Kemuning dengan terlebih dahulu memanjat tembok belakang kantor, sebelum masuk Terdakwa ANGGARA terlebih dahulu mengambil mantol warna biru milik kantor untuk menutupi kepala dan wajahnya, setelah itu Terdakwa ANGGARA masuk dengan cara merusak pintu belakang;
- Bahwa kemudian Terdakwa ANGGARA masuk ke ruang administrasi dengan cara mencongkel pintu tersebut, setelah berhasil masuk ruang administrasi kemudian diruang tersebut ada 6 meja kasir dan admin, Terdakwa ANGGARA mengambil uang di laci kasir saksi TESALONIKA dengan cara mencongkel laci tersebut dan Terdakwa ANGGARA mengambil uang sejumlah Rp855.000,00 kemudian dari laci kasir saksi Terdakwa ANGGARA membuka laci dan mengambil uang sebesar Rp1.490.000,00 kemudian setelah itu Terdakwa ANGGARA mengambil 1 (satu) batang Handphone merk Samsung galaxy A04e warna hitam, No.

Halaman 12 dari 26 Putusan Pidana Nomor : 149/Pid.B/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Imei 1: 352129776571995, No. Imei 2: 352507726571993 yang berada di atas meja kasir;

- Bahwa setelah itu Terdakwa ANGGARA masuk ke kamar administrasi yang terlebih dahulu mencongkel pintu kamar administrasi tersebut. Di dalam kamar admin tersebut Terdakwa ANGGARA juga mengambil uang Rp1.000.000,00 di dalam tas kasir, setelah berhasil mengambil uang dan barang tersebut Terdakwa ANGGARA keluar melalui pintu yang sama ketika Terdakwa ANGGARA masuk ke KSP Kemuning;
- Bahwa Para Terdakwa adalah mantan pegawai di KSP Kemuning dan sudah mengetahui seluk beluk kantor;
- Bahwa dua hari setelahnya saksi dan karyawan KSP Kemuning lainnya menemui Terdakwa ANGGARA dan Terdakwa HEPINDO di Salatiga dan dari pengakuan mereka berdua kemudian mendatangi Terdakwa SAID lalu melapor ke Polisi;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil uang dan HP milik KSP Kemuning tidak ada ijin dari saksi ELFRAN sebagai manager KSP Kemuning;
- Bahwa akibat kejadian tersebut KSP menderita kerugian sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah)
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;

5. AGUS PROKLAMASI SAPUTRO :

- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Para Terdakwa melakukan perbuatan pidana;
- Bahwa saksi hanya sebatas disewa mobil rental oleh Para Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 18.30 wib saksi ditelpon oleh Terdakwa SAID untuk menyewa mobil kecil yang manual sedangkan di rental milik saksi tidak ada unit yang ready sehingga saksi menghubungi saksi ARDIAN dan kebetulan ada yaitu Honda BRIO warna merah;
- Bahwa Terdakwa SAID sudah biasa menyewa di rental saksi pada saat itu hendak untuk jalan-jalan ke Jogja dan membayar Rp300.000,00 untuk 24 jam dan yang Rp250.000,00 saksi berikan kepada saksi ARDIAN sedangkan sisanya Rp50.000,00 menjadi bagian saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;

6. ARDIAN JAY BEJO PRABOWO :

- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Para Terdakwa melakukan perbuatan pidana;

Halaman 13 dari 26 Putusan Pidana Nomor : 149/Pid.B/2024/PN Kln



- Bahwa saksi hanya sebatas disewa mobil rental oleh Para Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi dihubungi saksi AGUS menanyakan apakah ada mobil kecil manual dan pada saat itu di rental milik saksi ready Honda Brio warna merah;
- Bahwa kemudian saksi AGUS mengambil di rental saksi;
- Bahwa saksi diberi saksi AGUS Rp250.000,00 sebagai biaya sewa 24 jam;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;

7. VALENTINUS FEBRY ANGGARA :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 02.00 Wib di Kantor KSP Kemuning di Jalan Mayor Kusmanto No. 04A, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, Para Terdakwa telah mengambil uang dan HP;
- Bahwa uang yang diambil sebanyak Rp3.345.000,00 dan sebuah HP merk Samsung galaxy A04e warna hitam;
- Bahwa setelah mendapat laporan kemudian saksi dan team mendatangi TKP lalu meiakukan penyeiidikan guna menemukan pelakunya dan selanjutnya pada Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 03.00 Wib kami mendapat informasi dari Petugas Poisek Sidorejo Polres Salatiga telah mengamankan Para Terdakwa yang berjumlah 3 (tiga) orang, kemudian petugas Porsek Sidorejo membawa ketiga terdakwa ke Poires Klaten;
- Bahwa sesampai di Poires Klaten sekira pukul 03.00 wib, saksi bersama team melakukan serangkaian pemeriksaan dan interogasi terhadap Para Terdakwa dan Setelah dilakukan pemeriksaan dan serangkaian interogasi, ketiga orang tersebut mengakui benar bahwa telah meiakukan pencurian di KSP Kemuning;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 02.00 Wib. saksi dan team berhasil mengamankan barang bukti hasil pencurian berupa 1 (satu) gunting warna hitam, 1 (satu) buah handpone Xiaorni 4 A, warna hitam, 1 (satu) potong jaket warna hitam merk UGIZ dan 1 (satu) unit Mobil Brio warna merah tahun 2021, No.Ka: NHRDD1750MJ105372. no.SIN: L12B34318811 , No. Pol: AD-1148-BC yang digunakan terdakwa untuk meiakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa masuk KSP Kemuning dengan terlebih dahulu memanjat tembok belakang kantor, sebelum masuk, Terdakwa terlebih dahulu mengambil mantol warna biru milik kantor untuk menutupi kepala

Halaman 14 dari 26 Putusan Pidana Nomor : 149/Pid.B/2024/PN Kln



dan wajahnya, setelah itu kemudian Terdakwa masuk dengan cara merusak pintu belakang menggunakan gunting;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I :

- Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 02.00 Wib di Kantor KSP Kemuning di Jalan Mayor Kusmanto No. 04A, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, telah mengambil barang-barang milik KSP Kemuning;
- Bahwa uang yang diambil sebanyak kurang lebih Rp3.000.000,00 dan sebuah HP merk Samsung galaxy A04e warna hitam;
- Bahwa ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa I, karena kasihan mendengar Terdakwa II yang membutuhkan uang untuk orangtuanya yang sakit;
- Bahwa peran Terdakwa I mempersiapkan alat yang digunakan untuk melakukan pencurian antara lain 1 (satu) gunting warna hitam dan melakukan eksekusi pencurian baik berupa merusak pintu maupun mencongkel laci selain itu juga membagi uang hasil curian;
- Bahwa peran Terdakwa II membantu mempersiapkan sarana 1 (satu) unit Kbm Honda Brio warna merah, lalu membantu menunggu didalam mobil untuk memperhatikan lingkungan sekitar sedangkan Terdakwa III mempunyai peran membantu menunggu didalam mobil untuk memperhatikan keadaan sekitar kemudian membantu menjadi driver setelah aksi pencurian berhasil dilakukan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I melakukan pencurian karena bertiga sama-sama sedang membutuhkan uang;
- Bahwa Para Terdakwa datang ke KSP Kemuning dengan menggunakan mobil sewaan Honda Brio warna merah, Terdakwa II dan Terdakwa III berjaga-jaga di luar sedangkan Terdakwa I masuk ke dalam KSP dengan memanjat tembok belakang terlebih dahulu dan untuk menutupi wajah Terdakwa I mengambil sebuah mantel jas hujan yang ada di jemuran belakang dan dipakai Terdakwa I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa I mencongkel pintu belakang kantor dengan sebuah gunting yang sudah Terdakwa I persiapkan sebelumnya lalu masuk ke dalam kantor;
 - Bahwa Terdakwa I masuk ke ruang administrasi dengan cara mencongkel pintu tersebut, setelah berhasil masuk ruang administrasi kemudian diruang tersebut ada 6 meja kasir dan admin, Terdakwa I mengambil uang Rp1.490.000,00 dilaci saksi ELFRAN lalu di laci kasir saksi TESALONIKA Terdakwa I mengambil uang sejumlah Rp855.000,00 kemudian dari laci kasir saksi EMIYA Terdakwa I membuka laci dan mengambil uang sebesar Rp1.490.000,00 kemudian setelah itu Terdakwa I mengambil 1 (satu) batang Handphone merk Samsung galaxy A04e warna hitam, No. Imei 1: 352129776571995, No. Imei 2: 352507726571993 yang berada diatas meja kasir;
 - Bahwa setelah itu Terdakwa I masuk ke kamar administrasi yang terlebih dahulu mencongkel pintu kamar administrasi tersebut. Di dalam kamar admin tersebut Terdakwa I juga mengambil uang Rp1.000.000,00 di dalam tas kasir, setelah berhasil mengambil uang dan HP tersebut Terdakwa I keluar melalui pintu yang sama ketika Terdakwa I masuk ke KSP Kemuning;
 - Bahwa Para Terdakwa adalah mantan pegawai di KSP Kemuning dan sudah mengetahui seluk beluk kantor;
 - Bahwa Para Terdakwa mengambil uang dan HP milik KSP Kemuning tidak ada ijin dari saksi ELFRAN sebagai manager KSP Kemuning;
 - Bahwa uang hasil kejahatan sudah digunakan Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membayar sewa mobil Rp500.000,00, beli makan, bensin, menginap di hotel Rp150.000,00 dan bayar PSK Rp350.000,00 dan diberikan kepada Terdakwa III Rp.300.000,00;
 - Bahwa HP digadaikan Terdakwa I seharga Rp700.000,00 dan uang telah habis digunakan Terdakwa I untuk kepentingan Terdakwa I sendiri;
 - Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum;
 - Bahwa Terdakwa I mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
2. Terdakwa II :
- Bahwa Terdakwa II bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa III pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 02.00 Wib di Kantor KSP Kemuning di Jalan Mayor Kusmanto No. 04A, Kecamatan Klaten

Halaman 16 dari 26 Putusan Pidana Nomor : 149/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, Kabupaten Klaten, telah mengambil barang-barang milik KSP Kemuning;

- Bahwa uang yang diambil kurang lebih Rp3.000.000,00 dan sebuah HP merk Samsung galaxy A04e warna hitam;
- Bahwa ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa I karena kasihan mendengar Terdakwa II yang membutuhkan uang untuk orangtua yang sakit;
- Bahwa peran Terdakwa I mempersiapkan alat yang digunakan untuk melakukan pencurian antara lain 1 (satu) gunting warna hitam dan melakukan eksekusi pencurian baik berupa merusak pintu maupun mencongkel laci selain itu juga membagi uang hasil curian;
- Bahwa peran Terdakwa II membantu mempersiapkan sarana 1 (satu) unit Kbm Honda Brio warna merah, lalu membantu menunggu didalam mobil untuk memperhatikan lingkungan sekitar sedangkan Terdakwa III mempunyai peran membantu menunggu didalam mobil untuk memperhatikan keadaan sekitar kemudian membantu menjadi driver setelah aksi pencurian berhasil dilakukan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa II melakukan pencurian karena bertiga sama-sama sedang membutuhkan uang;
- Bahwa uang hasil kejahatan sudah digunakan Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membayar sewa mobil Rp500.000,00, beli makan, bensin, menginap di hotel Rp150.000,00 dan bayar PSK Rp350.000,00 dan diberikan kepada Terdakwa III Rp.300.000,00;
- Bahwa Terdakwa I juga menggadaikan HP tersebut namun berapa nilainya Terdakwa II tidak mengetahui dan tidak dibagi hasilnya juga;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa II mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

3. Terdakwa III :

- Bahwa Terdakwa III bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 02.00 Wib di Kantor KSP Kemuning di Jalan Mayor Kusmanto No. 04A, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, telah mengambil barang-barang milik KSP Kemuning;
- Bahwa uang yang diambil kurang lebih Rp3.000.000,00 dan sebuah HP merk Samsung galaxy A04e warna hitam;

Halaman 17 dari 26 Putusan Pidana Nomor : 149/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa I karena kasihan mendengar Terdakwa II yang membutuhkan uang untuk orangtuanya yang sakit;
- Bahwa peran Terdakwa I mempersiapkan alat yang digunakan untuk melakukan pencurian antara lain 1 (satu) gunting warna hitam dan melakukan eksekusi pencurian baik berupa merusak pintu maupun mencongkel laci selain itu juga membagi uang hasil curian;
- Bahwa peran Terdakwa II membantu mempersiapkan sarana 1 (satu) unit Kbm Honda Brio warna merah, lalu membantu menunggu didalam mobil untuk memperhatikan lingkungan sekitar sedangkan Terdakwa III mempunyai peran membantu menunggu didalam mobil untuk memperhatikan keadaan sekitar kemudian membantu menjadi driver setelah aksi pencurian berhasil dilakukan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa III melakukan pencurian karena bertiga sama-sama sedang membutuhkan uang;
- Bahwa Para Terdakwa adalah mantan pegawai di KSP Kemuning dan sudah mengetahui seluk beluk kantor;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil uang dan HP milik KSP Kemuning tidak ada ijin dari saksi ELFRAN sebagai manager KSP Kemuning;
- Bahwa Terdakwa III diberi uang hasil kejahatan Rp300.000,00 oleh Terdakwa I dan uang telah habis digunakan Terdakwa III untuk kepentingan Terdakwa III sendiri;
- Bahwa Terdakwa III belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa III mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Buah Dusbox Hp Merk Samsung Galaxy A04e Imei 1: 352129776571995 Imei 2: 352129776571993;
- 1 (satu) Buah Flashdisk Merk Robot Kapasitas 4 Gb Warna Kuning;
- 1 (satu) Potong Jas Hujan Warna Biru;
- 1 (satu) Buah Hp Merk Xiaomi 4a Warna Hitam;
- 1 (satu) Potong Jaket Warna Hitam Merk Ugiz;
- 1 (satu) Buah Gunting Warna Hitam Merk Gurindo;
- 1 (satu) Buah Hp Merk Vivo Y35 Warna Emas;
- 1 (satu) Unit Mobil Brio Warna Merah Tahun 2021 Noka: NHRDD1750MJ105372 Nosin: L12B34318811 No.pol AD-1148-BC;

Halaman 18 dari 26 Putusan Pidana Nomor : 149/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 02.00 Wib di Kantor KSP Kemuning di Jalan Mayor Kusmanto No. 04A, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, telah mengambil barang-barang milik KSP Kemuning;
- Bahwa benar uang yang diambil sebanyak kurang lebih Rp3.000.000,00 dan sebuah HP merk Samsung galaxy A04e warna hitam;
- Bahwa benar ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa I, karena kasihan mendengar Terdakwa II yang membutuhkan uang untuk orangtuanya yang sakit;
- Bahwa benar peran Terdakwa I mempersiapkan alat yang digunakan untuk melakukan pencurian antara lain 1 (satu) gunting warna hitam dan melakukan eksekusi pencurian baik berupa merusak pintu maupun mencongkel laci selain itu juga membagi uang hasil curian;
- Bahwa benar peran Terdakwa II membantu mempersiapkan sarana 1 (satu) unit Kbm Honda Brio warna merah yang disewa dari saksi Agus, lalu membantu menunggu didalam mobil untuk memperhatikan lingkungan sekitar sedangkan Terdakwa III mempunyai peran membantu menunggu didalam mobil untuk memperhatikan keadaan sekitar kemudian membantu menjadi driver setelah aksi pencurian berhasil dilakukan;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Para Terdakwa melakukan pencurian karena bertiga sama-sama sedang membutuhkan uang;
- Bahwa benar Para Terdakwa datang ke KSP Kemuning dengan menggunakan mobil sewaan Honda Brio warna merah yang Terdakwa II sewa dari saksi Agus, Terdakwa II dan Terdakwa III berjaga-jaga di luar sedangkan Terdakwa I masuk ke dalam KSP dengan memanjat tembok belakang terlebih dahulu dan untuk menutupi wajah Terdakwa I mengambil sebuah mantel jas hujan yang ada di jemuran belakang dan dipakai Terdakwa I;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa I mencongkel pintu belakang kantor dengan sebuah gunting yang sudah Terdakwa I persiapkan sebelumnya lalu masuk ke dalam kantor;
- Bahwa benar Terdakwa I masuk ke ruang administrasi dengan cara mencongkel pintu tersebut, setelah berhasil masuk ruang administrasi

Halaman 19 dari 26 Putusan Pidana Nomor : 149/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diruang tersebut ada 6 meja kasir dan admin, Terdakwa I mengambil uang Rp1.490.000,00 dilaci saksi ELFRAN lalu di laci kasir saksi TESALONIKA Terdakwa I mengambil uang sejumlah Rp855.000,00 kemudian dari laci kasir saksi EMIYA Terdakwa I membuka laci dan mengambil uang sebesar Rp1.490.000,00 kemudian setelah itu Terdakwa I mengambil 1 (satu) batang Handphone merk Samsung galaxy A04e warna hitam, No. Imei 1: 352129776571995, No. Imei 2: 352507726571993 yang berada diatas meja kasir;

- Bahwa benar setelah itu Terdakwa I masuk ke kamar administrasi yang terlebih dahulu mencongkel pintu kamar administrasi tersebut. Di dalam kamar admin tersebut Terdakwa I juga mengambil uang Rp1.000.000,00 di dalam tas kasir, setelah berhasil mengambil uang dan HP tersebut Terdakwa I keluar melalui pintu yang sama ketika Terdakwa I masuk ke KSP Kemuning;
- Bahwa benar Para Terdakwa adalah mantan pegawai di KSP Kemuning dan sudah mengetahui seluk beluk kantor;
- Bahwa benar Para Terdakwa mengambil uang dan HP milik KSP Kemuning tidak ada ijin dari saksi ELFRAN sebagai manager KSP Kemuning;
- Bahwa benar uang hasil kejahatan sudah digunakan Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membayar sewa mobil Rp500.000,00, beli makan, bensin, menginap di hotel Rp150.000,00 dan bayar PSK Rp350.000,00 dan diberikan kepada Terdakwa III Rp.300.000,00;
- Bahwa benar HP digadaikan Terdakwa I seharga Rp700.000,00 dan uang telah habis digunakan Terdakwa I untuk kepentingan Terdakwa I sendiri;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut, KSP Kemuning menderita kerugian sekitar Rp.5.000.000,00

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang keseluruhan atau sebagian milik orang lain;

Halaman 20 dari 26 Putusan Pidana Nomor : 149/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak;
4. Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
5. Dengan masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa :

Menimbang, bahwa adapun unsur barang siapa mengandung pengertian orang atau manusia sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dalam hal ini adalah Terdakwa I Anggara Sembiring alias Angga Bin Supriyanto, Terdakwa II Said Alkodri Bin Lepta Jaya Tarigan dan Terdakwa III Hepindo Sinaga alias Pindo Bin Mustamar Sinaga dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata para terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga berpendapat para terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang keseluruhan atau sebagian milik orang lain :

Menimbang, bahwa pengertian mengambil adalah suatu perbuatan memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain sedangkan pengertian keseluruhan atau sebagian milik orang lain adalah barang-barang tersebut bukan milik terdakwa melainkan milik orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan diketahui :

Halaman 21 dari 26 Putusan Pidana Nomor : 149/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 02.00 Wib di Kantor KSP Kemuning di Jalan Mayor Kusmanto No. 04A, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, telah mengambil barang-barang milik KSP Kemuning;
- Bahwa benar uang yang diambil sebanyak kurang lebih Rp3.000.000,00 dan sebuah HP merk Samsung galaxy A04e warna hitam;
- Bahwa benar uang hasil kejahatan sudah digunakan Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membayar sewa mobil Rp500.000,00, beli makan, bensin, menginap di hotel Rp150.000,00 dan bayar PSK Rp350.000,00 dan diberikan kepada Terdakwa III Rp.300.000,00;
- Bahwa benar HP digadaikan Terdakwa I seharga Rp700.000,00 dan uang telah habis digunakan Terdakwa I untuk kepentingan Terdakwa I sendiri;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki untuk melawan hak;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian ingin memiliki tanpa ada ijin dari pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa benar Para Terdakwa mengambil uang dan HP milik KSP Kemuning tidak ada ijin dari saksi ELFRAN sebagai manager KSP Kemuning;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ketiga inipun juga telah terpenuhi;

Ad. 4. Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui :

- Bahwa benar peran Terdakwa I mempersiapkan alat yang digunakan untuk melakukan pencurian antara lain 1 (satu) gunting warna hitam dan melakukan eksekusi pencurian baik berupa merusak pintu maupun mencongkel laci selain itu juga membagi uang hasil curian;
- Bahwa benar peran Terdakwa II membantu mempersiapkan sarana 1 (satu) unit Kbm Honda Brio warna merah yang disewa dari saksi Agus, lalu membantu menunggu didalam mobil untuk memperhatikan lingkungan sekitar sedangkan Terdakwa III mempunyai peran membantu menunggu

Halaman 22 dari 26 Putusan Pidana Nomor : 149/Pid.B/2024/PN Kln



didalam mobil untuk memperhatikan keadaan sekitar kemudian membantu menjadi driver setelah aksi pencurian berhasil dilakukan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur keempat inipun juga telah terpenuhi;

Ad.5. Dengan masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui :

- Bahwa benar Para Terdakwa datang ke KSP Kemuning dengan menggunakan mobil sewaan Honda Brio warna merah, Terdakwa II dan Terdakwa III berjaga-jaga di luar sedangkan Terdakwa I masuk ke dalam KSP dengan memanjat tembok belakang terlebih dahulu dan untuk menutupi wajah Terdakwa I mengambil sebuah mantel jas hujan yang ada di jemuran belakang dan dipakai Terdakwa I;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa I mencongkel pintu belakang kantor dengan sebuah gunting yang sudah Terdakwa I persiapkan sebelumnya lalu masuk ke dalam kantor;
- Bahwa benar Terdakwa I masuk ke ruang administrasi dengan cara mencongkel pintu dengan gunting setelah berhasil masuk ruang administrasi kemudian diruang tersebut ada 6 meja kasir dan admin, Terdakwa I mengambil uang Rp1.490.000,00 dilaci saksi ELFRAN lalu di laci kasir saksi TESALONIKA Terdakwa I mengambil uang sejumlah Rp855.000,00 kemudian dari laci kasir saksi EMIYA Terdakwa I membuka laci dan mengambil uang sebesar Rp1.490.000,00 kemudian setelah itu Terdakwa I mengambil 1 (satu) batang Handphone merk Samsung galaxy A04e warna hitam, No. Imei 1: 352129776571995, No. Imei 2: 352507726571993 yang berada diatas meja kasir;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur kelima inipun juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 23 dari 26 Putusan Pidana Nomor : 149/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Dusbox Hp Merk Samsung Galaxy A04e Imei 1: 352129776571995 Imei 2: 352129776571993;
- 1 (satu) Buah Flashdisk Merk Robot Kapasitas 4 Gb Warna Kuning;
- 1 (satu) Potong Jas Hujan Warna Biru;

Oleh karena barang bukti tersebut milik KSP Kemuning Klaten maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada KSP Kemuning Klaten melalui saksi ELFRAN ROBOTUS SURBAKTI;

- 1 (satu) Buah Hp Merk Xiaomi 4a Warna Hitam;
- 1 (satu) Potong Jaket Warna Hitam Merk Ugiz;

Oleh karena barang bukti tersebut milik Terdakwa maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada Terdakwa

- 1 (satu) Buah Hp Merk Vivo Y35 Warna Emas;

Oleh karena barang bukti tersebut milik Terdakwa maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada Terdakwa

- 1 (satu) Buah Gunting Warna Hitam Merk Gurindo;

Oleh karena barang bukti tersebut digunakan sebagai sarana kejahatan maka sudah sepatutnya dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Mobil Brio Warna Merah Tahun 2021 Noka: NHRDD1750MJ105372 Nosin: L12B34318811 No.pol AD-1148-BC;

Oleh karena barang bukti tersebut milik saksi ARDIAN JAY BEJO maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada saksi ARDIAN JAY BEJO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa berterus terang dipersidangan, mengaku salah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Para terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 24 dari 26 Putusan Pidana Nomor : 149/Pid.B/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Anggara Sembiring alias Angga Bin Supriyanto, Terdakwa II Said Alkodri Bin Lepta Jaya Tarigan dan Terdakwa III Hepindo Sinaga alias Pindo Bin Mustamar Sinaga** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Dusbox Hp Merk Samsung Galaxy A04e Imei 1: 352129776571995 Imei 2: 352129776571993;
 - 1 (satu) Buah Flashdisk Merk Robot Kapasitas 4 Gb Warna Kuning;
 - 1 (satu) Potong Jas Hujan Warna Biru;Dikembalikan kepada KSP Kemuning Klaten melalui saksi ELFRAN ROBOTUS SURBAKTI;
- 1 (satu) Buah Hp Merk Xiaomi 4a Warna Hitam;
- 1 (satu) Potong Jaket Warna Hitam Merk Ugiz;
Dikembalikan kepada Terdakwa Anggara Sembiring Bin Spriyanto;- 1 (satu) Buah Hp Merk Vivo Y35 Warna Emas;
Dikembalikan kepada Terdakwa Said Alkodri Tarigan Bin Lepta Jaya Tarigan;- 1 (satu) Buah Gunting Warna Hitam Merk Gurindo;
Dimusnahkan;

Halaman 25 dari 26 Putusan Pidana Nomor : 149/Pid.B/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Mobil Brio Warna Merah Tahun 2021 Noka:
NHRDD1750MJ105372 Nosin: L12B34318811 No.pol AD-1148-BC;

Dikembalikan kepada saksi ARDIAN JAY BEJO;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten, pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024, oleh SRI RAHAYUNINGSIH, SH.,MH, sebagai Hakim Ketua, RUDI ANANTA WIJAYA, SH.,MH.Li, dan FRANSISCUS YOHANIS BABTHISTA, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FITRI YUDIANTO, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten, serta dihadiri oleh TAVIP HERMUDA, SH., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RUDI ANANTA WIJAYA, SH.,MH.LI.

SRI RAHAYUNINGSIH, SH.,MH.

FRANSISCUS YOHANIS BABTHISTA, SH.

Panitera Pengganti,

FITRI YUDIANTO, SH

Halaman 26 dari 26 Putusan Pidana Nomor : 149/Pid.B/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)